

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NO 2 TAHUN 2016 DALAM RANGKA PERLINDUNGAN HAK
ANAK DI KABUPATEN LANGKAT**

SKRIPSI

Oleh :

EVITA

NPM : 1703100007

Program Studi Ilmu Administrasi Publik

Kosentrasi Kebijakan Publik



FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

2021

BERITA ACARA PENGESAHAN



Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Oleh:

Nama Mahasiswa : **EVITA**

NPM : 1703100007

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

Pada hari,tanggal : Kamis, 10 Juni 2021

Waktu : 08.00 s.d Selesai

PENGUJI I : **R. KUSNADI, M.AP**

PENGUJI II : **Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., M.SP.**

PENGUJI III : **NALIL KHAIRIAH, S.IP, M.Pd**



UMSU
PANITIA UJIAN
Ketua Sekretaris

Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP

Drs. ZULFAHMI M.IKOM



Unggul | Cerdas | Terpercaya

PERNYATAAN



Dengan ini saya, EVITA, NPM 1703100007, menyatakan dengan ini sungguh-sungguh:

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dengan segala bentuk yang dilarang oleh undang-undang, termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain dengan sesuatu imbalan, atau memplagiat atau mengambil karya ilmiah orang lain, adalah tindakan kejahatan yang di hukum menurut undang-undang yang berlaku.
2. Bahwa skripsi ini adalah hasil karya dan tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain atau plagiat, atau karya jiplakan dan karya orang lain.
3. Bahwa di dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh kesarjanaaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis di dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, saya bersedia tanpa mengajukan banding menerima sanksi.

1. Skripsi ini saya beserta nilai-nilai ujian saya dibatalkan
2. Pencabutan kembali gelar kesarjanaaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah sarjana dan transkrip nilai yang saya terima.

Medan, 10 Juni 2021

Yang menyatakan



EVITA

1703100007

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NO 2 TAHUN 2016 DALAM RANGKA PERLINDUNGAN HAK ANAK DI KABUPATEN LANGKAT

EVITA

1703100007

Prodi Ilmu Administrasi Publik

Konsentrasi Kebijakan Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri No 2 Tahun 2016 Dalam Rangka Perlindungan Hak Anak Di Kabupaten Langkat. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan analisis kualitatif yaitu suatu jenis penelitian melalui prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan, melukiskan keadaan sekitar dengan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta. Berdasarkan hasil penelitian ini, diketahui bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri No 2 Tahun 2016 Dalam Rangka Perlindungan Hak Anak di Kabupaten Langkat sudah terimplementasi, namun masih ada terdapat beberapa kendala antara lain kurangnya sarana dan prasarana, kurangnya anggaran yang dianggarkan pemerintah serta masih banyak masyarakat yang menganggap Kartu Identitas Anak tidak penting dikarenakan akta kelahiran masih dianggap cukup untuk memenuhi identitas resmi anak. Dalam hal ini diperlukannya keterlibatan masyarakat dalam hal perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi dari kebijakan terkait Kartu Identitas Anak yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sehingga masyarakat mengetahui dengan jelas dan pasti akan manfaat/kegunaan Kartu Identitas Anak. Diharapkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat agar lebih memfokuskan pada penerbitan kartu identitas anak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2016 sebagaimana mestinya telah diatur, dan melakukan sosialisasi terhadap pentingnya KIA kepada masyarakat dengan mengutamakan masyarakat yang berada di daerah kecil khususnya ke sekolah-sekolah yang ada di pedesaan agar masyarakat mengerti akan pentingnya kartu identitas anak tersebut kemudian sumber daya manusia lebih ditekankan dalam menjalankan kebijakan ini untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Langkat dan selalu memberikan pengawasan terhadap pelayanan penerbitan Kartu Identitas Anak.

kata kunci: *Peraturan, Pelayanan, Kartu Identitas Anak*

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah rabbilalamin Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang terus menerus memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penulisan skripsi ini dapat selesai tepat waktu. Tak lupa pula Shalawat dan beriringkan Salam saya hadiahkan kepada baginda Rasulullah SAW yang telah membawa manusia dari zaman kebodohan menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti sekarang ini.

Adapun judul skripsi ini adalah Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri No 2 Tahun 2016 Dalam Rangka Perlindungan Hak Anak Di Kabupaten Langkat apakah sudah mencapai hasil yang efektif, sekaligus juga untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana administrasi publik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tiada terhingga untuk beberapa pihak yang tidak terlepas memberikan dukungan dan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan laporan akhir, untuk itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Yang istimewa dan yang paling utama yaitu Allah SWT yang selalu memberikan saya kesehatan dan kemudahan dalam menulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi tepat waktu.

2. Yang tercinta orang tua penulis Ayahanda Jumadi dan Ibunda Wagiani yang telah mengasuh, mendidik dengan curahan kasih sayang serta selalu memberikan doa yang tiada henti dan dukungan moril maupun materil kepada penulis.
3. Bapak Dr. Agussani, M.AP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Arifin Saleh, S.Sos., MSP selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Nalil Khairiah, S.IP.,MPd, selaku ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
6. Bapak Ananda Mahardika,S.Sos., M.SP selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu Nalil Khairiah, S.IP.,MPd selaku pembimbing saya yang telah banyak memberikan arahan, bimbingan dan juga perbaikan-perbaikan dalam penulisan skripsi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
8. Bapak Faizal Rizal Matondang,S.Sos.,M.AP Selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat
9. Bapak Satria Hamdani S.Sos M.AP Selaku Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat
10. Bapak Ahmad Zuhdi selaku Kepala Seksi Identitas Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat

11. Ibu Zahriana selaku Kepala Seksi Pendataan Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat
12. Kepada Prabowo selaku abang kandung saya yang selalu memberikan semangat, saya ucapkan terimakasih.
13. Kepada Triska Suci selaku adik bungsu saya yang selalu memberikan semangat, saya ucapkan terimakasih.
14. Kepada Abangda Jokoriansyah, Nazri Hidayat, Rony Setiawan, Edo Saputra Lubis, Gusti Ramadona, dan kakanda Elfa Safira, Elimawati, Adzra Novtriliya, Atika Suri, Nadya Endang, Risdawati, Debby Khairunnisa Dwiya, selaku senior yang telah membantu memberikan referensi serta masukan-masukan sehingga saya bisa membuat skripsi dengan baik.
15. Kepada Sahabat seperjuangan Hafazira Sima, Fani Aprillia, Nabila Adawiyah, Febby Gustira Harahap saya ucapkan terima kasih karena sudah membantu, memberikan semangat serta memfasilitasi saya dalam pengerjaan skripsi.
16. Kepada Putri Dwi Lestari, Elma Yuniza, Windy Tania selaku sahabat saya ucapkan terimakasih atas semangat dan doa yang diberikan.
17. Dan untuk teman-teman seperjuangan Maisaroh Siregar, Indah Sholamita, Tin Zaitun, Loudya Dwi Utami, Tina Amalia, Fatimah, Elvi Andriani, Reni Kesuma, Faridah, Chintya, Elvina terima kasih telah sama-sama memberikan semangat.

18. Kepada sahabat saya Reza Pahlepi, M Irvan Athoriq, Fernando LumbanTobing dan Muhammad Fauzan saya ucapkan terimakasih untuk memberikan semangat tiada henti kepada saya dalam pengerjaan skripsi ini.
19. Kepada seluruh teman-teman IAP B Sore Ibnu, Riza, Dinda Ama, Sabran, Rizky, Marbun, Deri yang menemani saya dan selalu berjuang dari awal kuliah sampai sekarang.
20. Kepada seluruh rekan-rekan HMJ IAP Fisip UMSU Sella Amelia, Julia, Indy, Tati, Anggi, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena sudah memberi semangat dan doa.
21. Kepada Aura Azmi, Lisa Lubis, Monica, Imanda Zuhdi, Abdul Rauf dan Shandy Hasyim selaku teman main saya ucapkan terimakasih atas dukungan dan doa yang diberikan.
22. Kepada keluarga besar Rakensuu, Zannata Trg, Aldian Muharis, Kokoh Pradana, Danu Juliansyah, Romy Pratama, Tryansyah, Eko Aditya saya ucapkan terimakasih atas semangat yang diberikan.
23. Kepada seluruh keluarga besar Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Administrasi Publik saya ucapkan terimakasih atas doa dan semangat yang diberikan.
24. Kepada rekan-rekan angkatan Irgi, Rimadona, Anita, Nelly, Utami, Dita, Mayang, Retno, Fahrul, Ariandi dan seluruh rekan-rekan yang namanya tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Akhirnya, kepada seluruh pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satupersatu secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini, Penulis mengucapkan banyak terima kasih semoga dapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Serta tidak lupa juga penulis memohon maaf atas semua kekurangan dan kesalahan yang ada selama penulisan skripsi ini.

Medan, 30 April 2021

Penulis

Evita

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
1.5 Sistematika Penulisan.....	5
BAB II URAIAN TEORITIS	7
2.1 Pengertian Implementasi.....	7
2.2 Pengertian Kebijakan.....	9
2.3 Pengertian Kebijakan Publik.....	10
2.4 Implementasi Kebijakan Publik.....	11
2.5 Unsur-Unsur Implementasi Kebijakan.....	12
2.6 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Dalam Implementasi Kebijakan.....	13
2.7 Perlindungan Hak Anak.....	14
2.8 Hak Anak Atas Identitas Diri.....	15
2.9 Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri No 2 Tahun 2016 Dalam Rangka Perlindungan Hak Anak di Kabupaten Langkat.....	16
BAB III METODE PENELITIAN	18
3.1 Jenis Penelitian.....	18
3.2 Kerangka Konsep.....	19
3.3 Definisi Konsep.....	20
3.4 Kategorisasi Penelitian.....	21
3.5 Narasumber.....	21

3.6 Teknik Pengumpulan Data	22
3.7 Teknik Analisis Data.....	23
3.8 Waktu Dan Lokasi Penelitian.....	24
3.9 Ringkasan Objek Penelitian	25
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	32
4.1 Hasil Penelitian.....	32
4.1.1 Deskripsi Narasumber	32
4.1.2 Deskripsi Hasil Wawancara Berdasarkan Kategorisasi	35
4.2 Pembahasan	45
BAB V PENUTUP.....	54
5.1 Simpulan.....	54
5.2 Saran	56
DAFTAR PUSTAKA	58

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Distribusi Narasumber Berdasarkan Jenis Kelamin.....	33
Tabel 4.2 Distribusi Narasumber Berdasarkan Umur	34
Tabel 4.3 Distribusi Narasumber Berdasarkan Pekerjaan.....	35

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Kerangka Konsep	19
Gambar 3.2 Struktur Organisasi.....	31

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Surat Pernyataan
- Lampiran 2. Pedoman Wawancara
- Lampiran 3. SK-1 Permohonan Persetujuan Judul Skripsi
- Lampiran 4. SK-2 Surat Keterangan Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing
- Lampiran 5. Surat Keterangan Selesai Penelitian
- Lampiran 6. SK-3 Permohonan Seminar Proposal
- Lampiran 7. SK-4 Undangan Seminar Proposal Skripsi
- Lampiran 8. SK-5 Berita Acara Bimbingan Skripsi
- Lampiran 9. Surat Keterangan Bebas Pustaka
- Lampiran 10. Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat serta setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain. Oleh sebab itu, negara bersama pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua secara bersama-sama bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup anak seutuhnya. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk anak harus mendapatkan haknya yang paling mendasar yakni hak sipil dengan mendapatkan identitas anak melalui kartu identitas anak.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat menjadi KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota. Dalam hal ini pemerintah menerbitkan kartu identitas anak bertujuan untuk meningkatkan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik

serta sebagai upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara. Manfaat kartu identitas anak sangat besar untuk memenuhi hak anak dan dapat digunakan untuk persyaratan mendaftar sekolah, bukti diri anak sebagai data identitas ketika membuka tabungan atau menabung di Bank. Kartu identitas anak juga berlaku untuk proses pendaftaran Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial serta mempermudah proses pembuatan dokumen keimigrasian.

Kartu identitas anak sebagai identitas resmi untuk bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 Tahun dan belum menikah yang dahulunya hanya ada akta kelahiran. Sekarang, dengan adanya peraturan menteri dalam negeri no 2 tahun 2016 diharuskan mempunyai kartu identitas anak.

Kartu identitas anak memiliki dua jenis, yaitu kartu identitas untuk anak berusia 0-5 tahun dan 5-17 tahun. Syarat mendapatkan kartu identitas anak hanya dengan melampirkan akta kelahiran, KK (kartu keluarga), dan KTP orang tua (Kartu Tanda Penduduk) bagi anak dibawah usia 5 tahun, jika anak diatas 5 tahun ditambahkan pas foto anak warna ukuran 2x3 sebanyak dua lembar. Masa berlaku Kartu Identitas Anak baru untuk anak kurang dari 5 tahun adalah sampai anak berusia 5 tahun dan Masa berlaku KIA untuk anak di atas 5 tahun adalah sampai anak berusia 17 tahun kurang satu hari.

Salah satu daerah yang melaksanakan kebijakan Kartu Identitas Anak adalah Kabupaten Langkat. Kabupaten langkat dengan luas wilayah 6.236,38 km² didiami penduduk sebanyak 1.046.291 jiwa, terdiri dari 530.695 (50,65)% jiwa laki-laki dan 512.554 (49,35%) jiwa perempuan. Sesuai dengan profil perkembangan kependudukan kabupaten langkat tahun 2019, jumlah penduduk

anak dibawah 17 tahun di kabupaten langkat berjumlah 281.343 jiwa. Melihat jumlah anak di Kabupaten Langkat yang harus mendapatkan kartu identitas anak tersebut tentu menjadi tugas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat berserta perangkat Kecamatan dan Kelurahan untuk memastikan seluruh anak di Kabupaten Langkat mendapatkan kartu identitas anak sebagai upaya pemenuhan hak atas identitas anak.

Program penerbitan Kartu Identitas Anak yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat pada tahun 2019 telah menerbitkan 30.000 Kartu Identitas Anak dikabupaten Langkat. Artinya baru 10% kartu identitas anak yang diterbitkan. Problematika dalam pelaksanaan penerbitan kartu identitas anak ialah masih minimnya kartu identitas anak yang dikeluarkan sumber daya manusia dan persepsi masyarakat yang masih rendah tentang penggunaan kartu identitas anak. Oleh sebab itu peran aktif orang tua sebagai bagian dari masyarakat sangat penting dalam pencapaian pelaksanaan kartu identitas anak, yakni secara sadar mendaftarkan anak untuk memperoleh kartu identitas anak.

Selain itu permasalahan yang terjadi didalam masyarakat adalah munculnya sikap keraguan akan manfaat kartu identitas anak. Banyak terjadi pro dan kontra dalam penerbitan kartu identitas anak, karena kartu tersebut dirasa kurang memberikan dampak untuk anak, lantaran banyak anak yang belum melakukan aktivitas berat di luar rumah. Padahal kartu identitas anak dibuat untuk anak usia 0- 17 tahun, sedangkan anak usia 0-5 tahun kebanyakan masih dibawah pengawasan orangtua dan belum memasuki sekolah dasar sehingga belum banyak

membutuhkan fasilitas yang disediakan oleh adanya kartu identitas anak tersebut. Padahal kartu identitas anak dapat dipergunakan untuk melakukan pengidentifikasi anak, jika terjadi bencana alam dan kasus lain seperti penculikan anak. Dalam hal ini anak yang sudah memiliki Kartu Identitas Anak akan lebih mudah untuk diidentifikasi karena sudah memiliki tanda pengenal yang jelas.

Oleh sebab itu masih banyaknya masyarakat yang belum memahami pentingnya kartu identitas anak guna perlindungan hak anak melalui identitas anak. Sehingga diperlukannya tindakan dari pemerintah daerah kabupaten Langkat untuk terus menerus menginformasikan tentang pelayanan kartu identitas anak. Selain itu, kebijakan yang dilakukan oleh perangkat pemerintahan dari kecamatan hingga kelurahan sangat penting dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut maka penulis tertarik memilih judul dalam penelitian ini yaitu : “Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri No 2 Tahun 2016 Dalam Rangka Perlindungan Hak Anak di Kabupaten Langkat”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri No 2 Tahun 2016 Dalam Rangka Perlindungan Hak Anak di Kabupaten Langkat ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri No 2 Tahun 2016 Dalam Rangka Perlindungan Hak Anak di Kabupaten Langkat.

1.4 Manfaat Penelitian

- a) Aspek teoritis, penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri No 2 Tahun 2016 Dalam Rangka Perlindungan Hak Anak di Kabupaten Langkat.
- b) Aspek praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi mahasiswa untuk penelitian selanjutnya.
- c) Aspek akademis, hasil dari penelitian ini adalah sebagai salah satu syarat untuk menempuh ujian sarjana Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dilakukan secara sistematis, logis dan konsisten agar dapat melihat dan mengkaji dari penelitian secara teratur dan sistematis, maka dibuat sistematika penulisan yang dianggap berkaitan antara satu bab dengan bab yang lainnya sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini yang akan diuraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II URAIAN TEORITIS

Dalam bab ini yang akan diuraikan adalah pengertian implementasi, pengertian kebijakan publik, pengertian implementasi kebijakan publik, pengertian perlindungan hak anak, pengertian hak anak atas identitas diri

BAB III PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN PENELITIAN

Dalam bab ini yang akan diuraikan Jenis Penelitian, Kerangka Konsep, Defenisi Konsep, Kategorisasi Penelitian , Informan Narasumber, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, Lokasi Waktu Penelitian dan Ringkasan Objek Penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini yang akan diuraikan adalah hasil penelitian, Deskripsi Narasumber, Deskripsi Hasil Wawancara Berdasarkan Kategorisasi dan Pembahasan.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini berisikan kesimpulan dan saran hasil penelitian.

BAB II

URAIAN TEORITIS

2.1 Pengertian Implementasi

Implementasi merupakan fenomena yang kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai suatu proses, sebagai suatu keluaran (*output*), maupun sebagai suatu dampak (*outcome*). Misalnya implementasi dikonseptualisasikan sebagai suatu proses, atau serangkaian keputusan dan tindakan yang ditujukan agar keputusan-keputusan yang diterima oleh pemerintah bisa dijalankan. Dapat dikatakan bahwa implementasi merupakan serangkaian tindakan yang dijalankan dari keputusan-keputusan yang telah dibuat.

Menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier (1979) menjelaskan makna implementasi ini dengan mengatakan bahwa: memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan Negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

Menurut Mazmanian dan Sabatier (Waluyo, 2007:49) Implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk Undang-Undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau badan peradilan lainnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan

atau sasaran yang ingin dicapai dengan berbagai cara untuk menstruktur atau mengatur proses implementasinya.

Menurut Widodo (Sutojo, 2015:4) implementasi adalah suatu proses yang melibatkan sejumlah sumber-sumber daya yang didalamnya termasuk manusia, dana dan kemampuan operasional, oleh pemerintah maupun swasta (individu maupun kelompok) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pembuat kebijakan.

Menurut Harsono (2002: 67) implementasi adalah suatu proses untuk melaksanakan kebijakan menjadi tindakan kebijakan dari politik ke dalam administrasi, pengembangan kebijakan dalam rangka penyempurnaan suatu program. Hal itu ditegaskan oleh (Mulyadi, 2015:45) yang menyatakan bahwa implementasi merupakan proses mewujudkan program hingga memperlihatkan hasilnya.

Menurut Gordon (Mulyadi, 2015:24) implementasi berkenaan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada realisasi program.

Menurut Widodo (Syahida, 2014:10), implementasi berarti menyediakan sarana untuk melaksanakan suatu kebijakan dan dapat menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu.

Berdasarkan berbagai pendapat di atas tersebut dapat diketahui bahwa pengertian implementasi merupakan suatu proses yang berkaitan dengan kebijakan dan program-program yang akan diterapkan oleh suatu organisasi atau institusi, khususnya yang berkaitan dengan institusi negara dan menyertakan

sarana dan prasarana untuk mendukung program-program yang akan dijalankan tersebut

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu rangkaian program yang dilakukan oleh pemerintah ataupun swasta untuk mencapai tujuan dengan dibuatnya keputusan atau kebijakan yang disepakati bersama.

2.2 Pengertian Kebijakan

Kebijakan umumnya diartikan sebagai sebuah pedoman untuk bertindak. Dengan dibuatnya suatu kebijakan maka dapat mengarahkan suatu tindakan untuk mencapai sarana dan tujuan. Menjelaskan bagaimana cara pencapaian tujuan dengan menentukan petunjuk yang harus diikuti. Suatu kebijakan juga dibuat untuk menjamin konsistensi tujuan dan untuk menghindari keputusan yang berwawasan sempit dan berdasarkan kelayakan.

Menurut Adisasmita (2011:77) kebijakan adalah ketentuan-ketentuan yang harus dijadikan pedoman pegangan, atau petunjuk bagi setiap usaha dari aparatur pemerintah sehingga mencapai kelancaran dan keterpaduan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Adapun dari Wahab (2001:12) mengatakan bahwa kebijakan adalah tindakan – tindakan terpola yang mengarah pada tujuan yang disepakati dan bukan sekedar keputusan acak untuk melakukan sesuatu. Pentingnya tindakan terpola untuk mencapai suatu tujuan yang telah disepakati, dengan tindakan terpola tujuan yang akan dicapai mudah untuk didapat.

Menurut Anderson (2014:8) dalam wahab kebijakan adalah sebagai langkah tindakan yang secara sengaja dilakukan oleh aktor atau sejumlah aktor berkenaan dengan adanya masalah atau persoalan tertentu yang dihadapi, pemahaman bahwa kebijakan dapat berasal dari seorang pelaku atau sekelompok pelaku yang berisi serangkaian tindakan yang memiliki tujuan tertentu.

Dari pendapat ahli diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah suatu ketentuan yang harus dijadikan pedoman, pegangan, petunjuk atau serangkaian tindakan yang terpola, bertugas pada pemerintah dan dijalankan oleh aparatur pemerintah dalam rangka melaksanakan tugas - tugas pemerintah sehingga mencapai kelancaran dan keterpaduan demi mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan merupakan aktivitas pemerintah dalam memecahkan suatu masalah.

2.3 Pengertian Kebijakan Publik

Menurut Dunn (2003:106) kebijakan public adalah suatu rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut tugas-tugas pemerintahan, seperti pertanahan, keamanan, energy, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, kriminalitas, perkotaan dan lain-lain.

Menurut Carl Friedrich Kebijakan Publik yaitu sebuah usulan arah tindakan atau sebuah kebijakan yang diajukan oleh seseorang, kelompok, atau sebuah pemerintah agar untuk mengatasi suatu hambatan atau untuk memanfaatkan sebuah kesempatan pada sebuah lingkungan tertentu dalam rangka untuk mencapai suatu tujuan atau dapat merealisasikan suatu sasaran.

Menurut Dye dalam Islamy (2007: 19) kebijakan publik sebagai apa pun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau untuk tidak dilakukan. Definisi ini menekankan bahwa kebijakan publik adalah mengenai perwujudan “tindakan” dan bukan merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat publik semata. Di samping itu pilihan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu juga merupakan kebijakan publik karena mempunyai pengaruh dampak yang sama dengan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah untuk memecahkan masalah- masalah yang ada di public maupun pemerintah.

2.4 Implementasi Kebijakan Publik

Dwijowijoto (2003:158) implementasi kebijakan publik adalah cara-cara sebuah kebijakan dapat mencapai tujuan untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang dilakukan yaitu : a) langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau; b) melalui formulasi kebijakan turunan dari kebijakan publik tersebut

Menurut Winarno (2007:147) implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan- tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang

ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan

Menurut Abidin (2012: 07) bahwa kebijakan publik adalah kebijakan dari pemerintah yang dapat dianggap sebagai kebijakan yang resmi, sehingga mempunyai kewenangan yang dapat memaksa masyarakat untuk mematuhi. Sedangkan Subarsono (2005:17), bahwa kebijakan publik adalah kebijakan yang ditetapkan oleh badan dan aparat pemerintah

Pendapat para ahli lain yakni Agustino (2008:139), juga mengemukakan bahwa sebuah implementasi kebijakan publik merupakan suatu proses yang penerapan pelaksanaan kegiatan yang dinamis, dimana pelaksanaan kebijakan yang dilakukan merupakan suatu aktivitas atau kegiatan dan pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan publik merupakan suatu proses kegiatan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat melalui kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah.

2.5 Unsur-Unsur Implementasi Kebijakan

Menurut Tachjan (2008: 37) Unsur-Unsur Implementasi Kebijakan Publik yaitu:

- a. Adanya program yang akan dilaksanakan, dapat menggambarkan atau mencerminkan secara menyeluruh mengenai arah, strategi dan sasaran yang ditempuh oleh setiap unit administratif dalam memecahkan

masalah-masalah yang berkembang, tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang hendak dicapai;

- b. Target yang ingin dicapai dari program yang diterbitkan, kelompok masyarakat yang menjadi sasaran, dan diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut, perubahan peningkatan
- c. Unsur pelaksana, baik organisasi atau perorangan, yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pengawasan terhadap kebijakan yang diterbitkan.

2.6 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Dalam Implementasi Kebijakan

Dwiyanto (2016:28) dalam Mulyadi menyebutkan bahwa 4 variabel yang sangat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu: 1). Communication (komunikasi); merupakan sarana untuk menyebarkan informasi, baik dari atas kebawah maupun dari bawah ke atas. Untuk menghindari terjadinya distorsi informasi yang disampaikan atasan ke bawahan, perlu adanya ketetapan waktu penyampaian informasi, harus jelas informasi yang disampaikan, serta memerlukan ketelitian dan konsistensi dalam menyampaikan informasi. 2). Resources (sumber-sumber); sumber-sumber dalam implementasi kebijakan memegang peranan penting, karena implementasi kebijakan tidak akan efektif bilamana sumber-sumber pendukungnya tidak tersedia. Sumber-sumber yang dimaksud adalah: a) Staf yang relatif cukup jumlahnya dan mempunyai keahlian dan keterampilan untuk melaksanakan kebijakan. b) Informasi yang memadai atau relevan untuk keperluan implementasi. c) Dukungan dari lingkungan untuk mensukseskan implementasi kebijakan. d) Wewenang yang dimiliki implementor

untuk melaksanakan kebijakan. 3) Disposition or Attitude (sikap); berkaitan dengan bagaimana sikap implementor dalam mendukung suatu implementasi kebijakan. Seringkali para implementor bersedia untuk mengambil inisiatif dalam rangka mencapai kebijakan, tergantung dengan sejauh mana wewenang yang dimilikinya. 4) Bureaucratic Structure (struktur birokrasi); suatu kebijakan seringkali melibatkan beberapa lembaga atau organisasi dalam proses implementasinya, sehingga diperlukan koordinasi yang efektif antar lembaga-lembaga terkait dalam mendukung keberhasilan implementasi.

2.7 Perlindungan Hak Anak

Perlindungan merupakan hak yang di dapatkan oleh setiap masyarakat dalam wilayah suatu negara yaitu berupa hak untuk mendapatkan atau memperoleh keamanan dan kenyamanan, sehingga masyarakat merasa tenang dan damai.

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial. Perlindungan anak merupakan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Perlindungan hak Anak, antara lain sebagai berikut : (Djamil, 2013:16).

- 1) Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar dengan masyarakat lain sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari instansi

pemerintahan (baik kepolisian dll) dari tindak kekerasan dalam bentuk papun.

- 2) Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan;
- 3) Setiap anak berhak untuk tumbuh dan hidup dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya serta berekspresi sesuai dengan usianya dan dalam bimbingan orang tua;
 - a. Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tua sendiri;
 - b. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan standat prosedur rumah sakit, puskesmas maupun posyandu.
 - c. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran yang layak dan perlakuan baik oleh guru dan tim pengajar dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya;

2.8 Hak Anak Atas Identitas Diri

Sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk memberikan identitas kependudukan kepada seluruh penduduk yang berlaku secara nasional sebagai upaya perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga Negara dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Sinambela, 2006 : 5). Kebijakan Penerbitan Kartu Identitas Anak karena Akte Kelahiran yang dimiliki oleh seorang anak tidaklah cukup, karena pada dasarnya akte kelahiran yang

diterbitkan hanya memberikan status kepada anak. Akta Kelahiran hanya menunjukkan keabsahan legalitas seseorang dan menunjukkan kewarganegaraan seseorang. Identitas seseorang dapat dibuktikan salah satunya dengan kartu identitas, tetapi pada saat ini nyatanya anak-anak dibawah usia 17 tahun belum memiliki kartu identitas yang berlaku secara nasional dan terintegrasi dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).

Identitas diri dalam kamus besar bahasa Indonesia, merupakan ciri-ciri atau keadaan khusus seseorang. Identitas sebagai perasaan subjektif. Pada umumnya kedudukan seseorang dimulai pada saat ia dilahirkan dan akan berakhir pada saat ia meninggal. Peristiwa kelahiran sampai dengan kematian seseorang, akan membawa akibat-akibat hukum yang sangat penting tidak saja untuk yang bersangkutan sendiri, akan tetapi juga mantan isteri atau mantan suami dan anak-anak mereka (Muhammad Joni 1999 :32)

2.9 Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri No 2 Tahun 2016 Dalam Rangka Perlindungan Hak Anak di Kabupaten Langkat

Pemerintah berkewajiban memberikan identitas kependudukan kepada seluruh penduduk warga Negara Indonesia yang berlaku secara nasional sebagai upaya perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga Negara. Bahwa pemberian identitas kependudukan kepada anak akan mendorong peningkatan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik untuk mewujudkan hak terbaik bagi anak.

Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri No 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak adalah untuk meningkatkan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik serta sebagai upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga Negara dengan formulasi kalimat dalam Kartu Identitas Anak, memuat elemen data NIK, Nama, Jenis Kelamin, Golongan Darah, Tempat/Tanggal Lahir, Nomor Kartu Keluarga, Nama Kepala Keluarga, Nomor Akta Kelahiran, Agama, Kewarganegaraan, Alamat, Masa Berlaku, Tempat Penerbitan, Nomenklatur Dinas dan Nama serta Tanda Tangan Kepala Dinas.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan analisis data kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan, melukiskan keadaan sekitar dengan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta.

Menurut Sugiono (2010:11) penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara satu dengan variable lain.


Metode Deskriptif Kualitatif hanyalah memaparkan situasi dan peristiwa. Penelitian dengan metode ini tidak mencari atau menjelaskan hubungan, tidak menguji hipotesis, atau membuat prediksi dan hanya menganalisis kebenarannya berdasarkan fakta yang diperoleh. Dalam penelitian kualitatif, data dapat diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam dan dilakukan secara terus menerus tersebut mengakibatkan variasi data tinggi sekali. Data yang diperoleh pada umumnya adalah data kualitatif, sehingga teknik analisis data yang digunakan belum ada polanya yang jelas. Oleh karena itu sering mengalami kesulitan dalam melakukan analisis. Proses analisis data dalam penelitian kualitatif pada teorinya dilakukan

sejak sebelum memasuki lapangan, selama dilapangan, dan setelah selesai dilapangan.

3.2 Kerangka Konsep

Dalam pelaksanaan penelitian, kerangka konsep dibuat untuk mempermudah dalam penyusunan skripsi dan menjadikan penilaian lebih sistematis. Selain itu, kerangka konsep juga sebagai upaya untuk menjadikan penelitian lebih terarah.

Berdasarkan judul penelitian, maka batasan-batasan konsep yang dipakai dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut.



3.3 Definisi Konsep

- 1) Implementasi adalah suatu proses untuk melaksanakan kebijakan menjadi tindakan kebijakan dari politik ke dalam administrasi, pengembangan kebijakan dalam rangka penyempurnaan suatu program
- 2) Kebijakan publik adalah mengenai perwujudan “tindakan” dan bukan merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat publik semata. Di samping itu pilihan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu juga merupakan kebijakan publik karena mempunyai pengaruh dampak yang sama dengan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu.
- 3) Implementasi kebijakan publik adalah cara-cara sebuah kebijakan dapat mencapai tujuan untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang dilakukan yaitu : a) langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau; b) melalui formulasi kebijakan turunan dari kebijakan publik tersebut
- 4) Perlindungan merupakan hak yang di dapatkan oleh setiap masyarakat dalam wilayah suatu negara yaitu berupa hak untuk mendapatkan atau memperoleh keamanan dan kenyamanan, sehingga masyarakat merasa tenang dan damai.
- 5) Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial.

3.4 Kategorisasi Penelitian

Menurut Moleong (2006:252) kategorisasi berarti penyusunan kategori. Kategori adalah salah satu tumpukan dari seperangkat tumpukan yang disusun atas dasar fikiran, intuisi, pendapat, atau kriteria tertentu. Kategorisasi menunjukkan bagaimana cara mengukur suatu variabel penelitian sehingga diketahui dengan jelas apa yang menjadi kategorisasi penelitian pendukung untuk analisis dari variabel tersebut. Kategorisasi dalam penelitian ini adalah :

1. Tercapainya tujuan dalam memberikan pelayanan KIA
2. Tindakan dalam memberikan pelayanan KIA
3. Tersedianya program KIA
4. Dampak/manfaat KIA

3.5 Narasumber

Untuk melengkapi data-data yang akan dianalisis secara kualitatif, maka dalam penelitian ini menggunakan individu sebagai narasumber. Narasumber atau informan adalah orang yang memberikan informasi yang diperlukan oleh peneliti dan berkompeten atau menguasai informasi yang diberikan, yaitu tentang Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri No 2 Tahun 2016 Dalam Rangka Perlindungan Hak Anak di Kabupaten Langkat . Adapun narasumber dalam penelitian ini berjumlah sebanyak 5 orang terdiri dari:

1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat

Nama : Satria Hamdani S.Sos.,M.Ap

Umur : 40

Jabatan: Kepala Bidang Pendaftaran Kependudukan

2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat

Nama : Ahmad Zuhdi,S.Ag

Umur : 49

Jabatan : Kepala Seksi Identitas Penduduk

3. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat

Nama : Zahriana,S.Ag

Umur : 49

Jabatan: Kepala Seksi Pendataan Penduduk

4. Masyarakat I

Nama : Ponidi

Umur : 27

Jabatan: Wiraswasta

5. Masyarakat II

Nama : Hartono

Umur : 35

Jabatan: Wiraswasta

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a) Data Primer

Data primer adalah pengumpulan data yang dilakukan atau diperoleh secara langsung dilapangan atau tempat penelitian melalui wawancara suatu

teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi yang diambil dari sumber data secara langsung melalui pertanyaan atau dialog dengan satu orang atau lebih, terkait objek penelitian.

b) Data Sekunder

Data sekunder adalah teknik pengumpulan data lapangan dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, maupun elektronik. Dokumen yang diperoleh kemudian dianalisis, dibandingkan dan dipadukan membentuk suatu kajian yang sistematis, padu dan utuh.

3.7 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif yaitu dengan menyajikan data yang dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber data yang terkumpul, mempelajari data, menelaah, menyusunnya dalam satuan-satuan yang kemudian dikategorikan pada tahap berikutnya, dan memeriksa keabsahan data serta menafsirkannya dengan menganalisis sesuai dengan kemampuan daya nalar peneliti untuk membuat kesimpulan penelitian. Penggunaan metode tersebut dengan mempertimbangkan bahwa penelitian ini berusaha untuk menggambarkan Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri No 2 Tahun 2016 Dalam Rangka Perlindungan Hak Anak di Kabupaten Langkat, dan mengambil kesimpulan berdasarkan jawaban yang diberikan narasumber.

Teknik analisis data yang digunakan oleh penulis adalah model interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Humberman yaitu:

a. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila dibutuhkan.

b. Penyajian Data

Setelah direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data, maka akan mempermudah peneliti untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.

c. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan dalam data kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Kesimpulan ini sebagai hipotesis, dan bila didukung oleh data maka akan dapat menjadi teori.

3.8 Waktu Dan Lokasi Penelitian

Adapun yang menjadi lokasi penelitian adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat. Waktu penelitian Februari - April 2021.

3.9 Ringkasan Objek Penelitian

a. Informasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Langkat. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat merupakan salah satu unsur pelaksana Pemerintah Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam menjalankan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

b. Visi, Misi dan Motto Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat

1) Visi

“Menjadikan Langkat yang maju, sejahtera dan religius melalui Pengembangan Pariwisata dan Infrastruktur yang berkelanjutan”

2) Misi

Menciptakan Reformasi Birokrasi dalam mendukung penyelenggaraan sistem tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih

3) Motto

Melayani, Transparan dan Akuntabel

c. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Langkat. Sedangkan tugas dan fungsinya diuraikan dalam Peraturan Bupati Langkat Nomor 54 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat.

1. Kepala Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat

Kepala Dinas mempunyai fungsi

- a) Penyiapan Renstra, Renja dan Lakip Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil
- b) Perumusan dan melaksanakan kebijakan pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kependudukan dan pencatatan sipil
- c) Penyusunan rencana program dan kegiatan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil
- d) Pelaksanaan program dan kegiatan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil
- e) Pengkoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil
- f) Pelaksanaan pengendalian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil

- g) Pelaksanaan pembinaan pegawai di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- h) Penyiapan penilaian terhadap bawahannya berdasarkan sasaran kerja setiap tahunnya
- i) Pelaksanaan tugas-tugas yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas pokok dan fungsi
- j) Penyampaian laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai fungsi

- a) Pengkoordinasian dan penyusunan program dan anggaran
- b) Pelaksanaan pengelolaan keuangan
- c) Pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga, penataan Barang Milik Daerah dan Barang Milik Negara
- d) Pengelolaan urusan kepegawaian
- e) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk

Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk mempunyai fungsi

- a) Penyusunan perencanaan pelayanan pendaftaran penduduk
- b) Perumusan kebijakan teknis pendaftaran penduduk
- c) Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk

- d) Pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk
- e) Pelaksanaan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk
- f) Pelaksanaan pengarsipan dan pendokumentasian hasil pelayanan pendaftaran penduduk
- g) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pendaftaran penduduk

4. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil

Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi

- a) Penyusunan perencanaan pelayanan pencatatan sipil
- b) Perumusan kebijakan teknis pencatatan sipil
- c) Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil
- d) Pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil
- e) Pelaksanaan penerbitan dokumen pencatatan sipil
- f) Pelaksanaan pencatatan, pengarsipan dan pendokumentasian hasil pelayanan pencatatan sipil
- g) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pencatatan sipil

5. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data

Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data mempunyai fungsi

- a) Penyusunan perencanaan pengelolaan informasi administrasi dan pemanfaatan data yang meliputi sistem informasi administrasi

kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan serta kerjasama dan inovasi pelayanan

- b) Perumusan kebijakan teknis pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data yang meliputi sistem administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan serta kerjasama dan inovasi pelayanan
- c) Pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang meliputi sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan serta kerjasama dan inovasi pelayanan
- d) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data

6. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) mempunyai fungsi

- a) UPTD adalah pelaksana teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- b) UPTD dipimpin oleh seorang kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- c) Pengaturan tentang UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, mengenai nomenklatur, jumlah dan jenis, susunan organisasi, tugas dan fungsi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah sesuai dengan Peraturan Perundangan-Undangan

d) Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat diuraikan sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris terdiri dari:
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk terdiri dari:
 1. Seksi Identitas Penduduk
 2. Seksi Pindah Datang Penduduk
 3. Seksi Pendataan Penduduk
- d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil terdiri dari:
 1. Seksi Kelahiran
 2. Seksi Perkawinan dan Perceraian
 3. Seksi Perubahan Status Anak, Pewaranegaraan dan Kematian
- e. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data terdiri dari:
 1. Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
 2. Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan
 3. Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan
- f. Unit Pelayanan Teknis Dinas
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

Gambaran pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat dapat dilihat dalam bagan struktur organisasi seperti pada bagan berikut ini:



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Dalam bab ini menyajikan hasil penelitian yang diperoleh selama dilapangan dengan cara pendekatan kualitatif yaitu data yang diperoleh dengan komunikasi langsung bersama para narasumber yang berwenang untuk menjawab pertanyaan yang kemudian ditarik kesimpulan. Analisis ini terfokus pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat. Sumber data dari penelitian ini adalah 5 orang yang terdiri dari 3 orang dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat dan 2 masyarakat yang memperoleh pelayanan Kartu Identitas Anak.

Untuk mendukung perolehan data maka akan dideskripsikan atau dengan kata lain akan menjelaskan hasil wawancara terutama yang terkait dengan tingkat karakteristik jawaban narasumber.

4.1.1 Deskripsi Narasumber

Berdasarkan data yang diperoleh melalui wawancara dilapangan terhadap narasumber dapat dikelompokan data- data yang berkaitan dengan kategori menurut jenis kelamin, umur, dan pekerjaan. Sehingga dapat memudahkan dalam pendistribusian berdasarkan objek penelitian.

Karakteristik dan jawaban narasumber yang digunakan sebagai sumber informasi dan data penelitian ini selanjutnya disajikan secara sistematis sebagaimana penjelasan yang akan diuraikan sebagai berikut :

a. Distribusi Narasumber menurut Jenis Kelamin

Narasumber hanya dikelompokkan menjadi dua yaitu narasumber yang berjenis kelamin laki - laki dan perempuan.

Pada tabel berikut disajikan presentase untuk masing – masing kategori sebagai berikut :

Tabel 4.1

Distribusi Narasumber Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase (%)
1	Laki-Laki	4	80%
2	Perempuan	1	20%
	Jumlah	5	100%

Sumber : Data wawancara Tahun 2021

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa narasumber dalam penelitian ini berjenis kelamin laki - laki dengan frekuensi sebanyak 4 orang dan perempuan 1 orang dengan persentase 100%.

b. Distribusi Narasumber Berdasarkan Umur

Distribusi narasumber berdasarkan umur dikelompokkan menjadi tiga kelompok umur yaitu narasumber dengan umur 20 - 29 tahun, umur 30 - 39 taumur 40 - 49 tahun. Pada tabel dibawah ini akan di jelaskan frekuensi dan persentase masing - masing kategori umur sebagai berikut :

Tabel 4.2**Distribusi Narasumber Berdasarkan Umur**

No	Umur	Frekuensi	Persentase (%)
1	20-29 Tahun	1	20%
2	30-39 Tahun	1	20%
3	40-49 Tahun	3	60%
Jumlah		5	100%

Sumber : Data wawancara Tahun 2021

Berdasarkan tabel 4.2 diatas dapat kita lihat bahwa mayoritas narasumber berumur mulai dari 40-49 tahun dengan frekuensi 3 orang atau 60%. Begitu halnya dengan umur 30-39 tahun dengan frekuensi 1 orang atau 20% dan umur 20-29 tahun dengan frekuensi 1 orang atau 20%.

c. Distribusi Narasumber Berdasarkan Pekerjaan

Narasumber yang akan diwawancara di kategorikan berdasarkan pekerjaan yang dimilikinya. Pekerjaan narasumber terdiri dari dua kelompok pekerjaan yaitu pegawai negeri sipil dan wiraswasta . Pada tabel dibawah ini akan dijelaskan frekuensi untuk masing - masing sebagai berikut :

Tabel 4.3**Distribusi Narasumber Berdasarkan Pekerjaan**

No	Pekerjaan	Frekuensi	Persentase (%)
1	Pegawai Negeri Sipil	3	60%
2	Wiraswasta	2	20%
	Jumlah	5	100%

Sumber : Data wawancara Tahun 2021

Berdasarkan tabel 4.3 dapat dilihat bahwa mayoritas narasumber bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan frekuensi 3 orang atau 60% dan sebagai Wiraswasta dengan frekuensi 2 atau 40%.

4.1.2 Deskripsi Hasil Wawancara Berdasarkan Kategorisasi

a. Tercapainya tujuan dalam memberikan pelayanan Kartu Identitas Anak

Tujuan penerbitan pelayanan KIA yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat yaitu untuk meningkatkan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik serta sebagai upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Jumat tanggal 9 April 2021 Pukul 09.00 WIB dengan bapak Satria Hamdani S.Sos M.AP selaku Kepala Bidang Pendaftaran Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat, beliau mengatakan bahwa "Pendataan identitas anak yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat

sangat baik terkait pelayanan penerbitan Kartu Identitas Anak, Kartu Identitas diterbitkan jika seorang anak sudah memiliki Akta Kelahiran. Saat ini jumlah penduduk yang berumur 0-17 tahun sesuai Database berjumlah 281.343 anak. Sedangkan jumlah Kartu Identitas Anak yang telah diterbitkan hingga Bulan April berjumlah 56.736 atau 20,17%. Dengan adanya Kartu Identitas Anak maka hak anak dapat dilindungi karena fungsi dari Kartu Identitas Anak itu sendiri, mempermudah anak-anak dalam membawa identitas dirinya tanpa harus membawa Akte Kelahiran yang besar, dengan begitu anak-anak dapat membuka buku tabungan, proses imigrasi seperti membuat paspor karena di Kartunya sudah tertera nomor Akte Kelahiran.

Pelayanan yang diberikan untuk penerbitan Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat, setiap orang yang membuat akte kelahiran maka akan langsung mendapatkan Kartu Identitas Anak. Dan yang belum memiliki KIA tetapi sudah memiliki akte cukup dengan mengisi formulir permohonan penerbitan KIA serta melengkapi fotokopi Akte Kelahiran, KK (Kartu Keluarga), KTP OrangTua serta melengkapi Pas Photo ukuran 3x4 2 lembar untuk anak diatas 5 tahun dan anak 0-5 tahun tidak perlu menggunakan Pas Photo serta anak kelahiran tahun ganjil berlatarbelakang merah dan anak kelahiran genap berlatarbelakang biru.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Jumat tanggal 9 April 2021 Pukul 09.40 WIB dengan bapak Ahmad Zuhdi, selaku Kepala Seksi Identitas Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat, beliau mengatakan bahwa " Pendataan untuk Kartu Identitas

Anak di Kabupaten Langkat sudah cukup banyak disosialisasikan baik melalui media online pusat ataupun rekan-rekan yang berada di 23 Kecamatan di Kabupaten Langkat dan setiap kecamatan sudah memiliki koordinator untuk pendataan Kartu Identitas Anak. Selama ini anak dilindungi melalui Akte Kelahiran, tetapi pada saat sekarang pemerintah lebih fleksibel dengan menerbitkan kartu Identitas Anak. Dengan adanya KIA ini mempermudah anak-anak untuk membawa identitas dimanapun mereka berada, dan lebih bermanfaat jika terjadi sesuatu kepada anak ketika berada diluar rumah maka akan lebih mudah untuk dapat mengetahui identitas anak tersebut. Pelayanan penerbitan Kartu Identitas Anak sudah cukup luar biasa dikarenakan pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sudah bekerjasama kepada TK/PAUD untuk dapat menjadikan KIA sebagai syarat agar dapat masuk ke sekolah tersebut. Pada saat ini kerjasama itu hanya ditingkat PAUD/TK.

Kemudian berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 Pukul 10.10 dengan Ibu Zahriana selaku Kepala Seksi Pendataan Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat beliau mengatakan bahwa " Sejauh ini, untuk pendataan anak di Kabupaten Langkat sudah baik serta dalam memberikan pelayanan Kartu Identitas Anak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat telah memberikan pelayanan yang terbaik dengan cara menjemput bola kepada masyarakat.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 Pukul 13.20 dengan Bapak Hartono selaku masyarakat

beliau mengatakan bahwa " Kartu Identitas Anak sangat penting dimiliki oleh anak karena ini merupakan bentuk identitas resmi anak yang sah, serta pemerintah meringankan langkah masyarakat dengan cara menjemput bola kepada masyarakat untuk pengurusan administrasi kependudukan khususnya KIA.

Kemudian berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Rabu Tanggal 14 April 2021 Pukul 09:47 dengan Bapak Ponidi selaku masyarakat beliau mengatakan bahwa "sejauh ini pendataan terkait Kartu Identitas Anak didapatkan di Sekolah anaknya dan pihak sekolah mewajibkan anak-anak memiliki KIA, menurutnya dengan adanya KIA ini hak anak dapat dilindungi karena anak dapat membawa identitas diri kemanapun mereka berada serta pelayanan yang diberikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam pelayanan penerbitan KIA sudah cukup baik, apalagi pada saat sekarang ini bisa melalui WhatsApp.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tujuan dalam penerbitan Kartu Identitas Anak di Kabupaten Langkat sudah berjalan dengan baik dan dapat dirasakan oleh masyarakat. Akan tetapi tidak semua masyarakat memiliki Kartu Identitas Anak dikarenakan masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui akan pentingnya Kartu Identitas Anak bagi anak. Tetapi pihak Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat akan terus melaksanakan program ini karena mengingat program ini sangat penting bagi anak.

b. Tindakan dalam memberikan Pelayanan KIA

Penerbitan pelayanan KIA di Kabupaten Langkat dilakukan dengan beberapa tindakan seperti melakukan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Untuk dapat melaksanakan tindakan dalam memberikan pelayanan KIA di Kabupaten Langkat dibutuhkan kerjasama, sosialisasi dan pelayanan terus menerus antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan masyarakat agar pelayanan KIA dapat dilaksanakan dengan baik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Jumat tanggal 9 April 2021 Pukul 09.00 WIB dengan bapak Satria Hamdani S.Sos M.AP selaku Kepala Bidang Pendaftaran Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat, beliau mengatakan bahwa "Dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat maka akan memberikan pengetahuan tentang pentingnya KIA bagi anak, karena seluruh anak harus mempunyai Akte Kelahiran terlebih dahulu, maka dari itu tugas dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten untuk terus melakukan sosialisasi guna berharap masyarakat mengajukan permohonan pembuatan Akte Kelahiran serta menghimbau masyarakat yang belum mempunyai Akte Kelahiran agar segera mengajukan permohonan Akte Kelahiran guna mendapatkan Kartu Identitas Anak juga.

Kemudian berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Jumat 9 April 2021 Pukul 09.40 WIB dengan bapak Ahmad Zuhdi, selaku Kepala Seksi Identitas Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat, beliau mengatakan bahwa "Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat memberikan status hukum kepada masyarakat terutama anak

dibawah 17 tahun agar memiliki kekuatan hukum melalui penerbitan KIA dengan diterbitkannya terlebih dahulu Akte Kelahiran. Pengawasan dalam penerbitan KIA dilakukan secara berjenjang, (Nasional,Provinsi,Kabupaten/Kota,Kecamatan).

Selanjutnya berdasarkan wawancara yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 Pukul 10.10 dengan Ibu Zahriana selaku Kepala Seksi Pendataan Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat, beliau mengatakan bahwa " Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat melakukan sosialisasi kepada masyarakat melalui pihak kecamatan ataupun desa untuk dapat memberikan pengetahuan akan pentingnya manfaat Kartu Identitas Anak. Tak hanya itu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga melakukan pengawasan dan pengarahan untuk mengecek data masuk dan keluar dalam penerbitan KIA tiap harinya.

Selanjutnya berdasarkan wawancara yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 Pukul 13.20 dengan Bapak Hartono selaku masyarakat , beliau mengatakan bahwa “ Dengan cara menyebarkan brosur online, maka akan semakin membuat masyarakat mengetahui manfaat pentingnya Kartu Identitas Anak”’.

Selanjutnya berdasarkan wawancara yang dilakukan pada hari Rabu Tanggal 14 April 2021 Pukul 09:47 dengan Bapak Ponidi selaku masyarakat, beliau mengatakan bahwa “ Dengan adanya sosialisasi yang diberikan pihak sekolah anak kepada orangtua murid maka akan membuat masyarakat mengetahui manfaat dari Kartu Identitas Anak. Dalam hal ini, Dinas Kependudukan dan

pencatatan Sipil bekerjasama dengan salah satu sekolah untuk dapat memberikan pengetahuan akan pentingnya manfaat KIA.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tindakan dalam pelayanan penerbitan Kartu Identitas Anak di Kabupaten Langkat sudah berjalan akan tetapi belum maksimal, dikarenakan belum meluasnya informasi ataupun sosialisasi yang diberikan terkait pentingnya kepemilikan Kartu Identitas Anak kepada masyarakat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat.

c. Tersedianya Program KIA

Salah satu indikator terimplementasinya kebijakan adalah tersedianya program untuk mewujudkan pelayanan KIA di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Jumat tanggal 9 April 2021 Pukul 09.00 WIB dengan bapak Satria Hamdani S.Sos M.AP selaku Kepala Bidang Pendaftaran Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat, beliau mengatakan bahwa " untuk saat ini terdapat 2 program yang tersedia dalam penerbitan Kartu Identitas Anak yaitu (Anak Lahir Dapat KK,KIA dan Akta) ALDAKITA, (Urus Satu Dapat Tiga) RATUPATI bekerja sama dengan Rumah sakit Umum TanjungPura, jika seseorang melahirkan di Rumah Sakit tersebut maka akan mendapatkan Data di Kartu Keluarga, Akta Kelahiran beserta KIA yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat dan bekerjasama dengan (Himpunan Anak Usia Dini) HINPAUDI Kabupaten Langkat. Tidak hanya 2 program saja, Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga menyediakan Mobil Pelayanan Keliling guna menjemput masyarakat dalam pengurusan administrasi kependudukan seperti salahsatunya KIA. Tetapi hanya 1 unit mobil pelayanan keliling yang disediakan oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Langkat.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Jumat 9 April 2021 Pukul 09.40 WIB dengan bapak Ahmad Zuhdi, selaku Kepala Seksi Identitas Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat, beliau mengatakan bahwa " agar mempermudah masyarakat dalam permohonan penerbitan KIA, maka program yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten langkat yaitu dengan media online ”

Kemudian berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 Pukul 10.10 dengan Ibu Zahriana selaku Kepala Seksi Pendataan Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat, beliau mengatakan bahwa " media onlie dijadikan sebagai salahsatu cara yang ampuh dalam memberikan pelayanan penerbitan KIA, dengan menyebarkan brosur online yang langsung tertera nomor WhatsApp, hal ini dapat menunjang meluasnya informasi Kartu Identitas Anak kepada seluruh masyarakat Kabupaten Langkat.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 Pukul 13.20 dengan Bapak Hartono, beliau mengatakan bahwa " sejauh ini pelayanan yang diberikan untuk penerbitan KIA dapat secara langsung maupun online melalui WhatsApp”.

Sama halnya wawancara yang dilakukan pada hari Rabu Tanggal 14 April 2021 Pukul 09:47 dengan Bapak Ponidi selaku masyarakat, beliau mengatakan bahwa "selama ini beliau tidak mengetahui adanya program yang dilakukan karena memang informasi yang ada sangat minim terkait program apa yang dilakukan untuk meningkatkan pelayanan KIA''

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa program dalam penerbitan Kartu Identitas Anak sudah tersedia akan tetapi dalam pelaksanaannya belum efektif dikarenakan minimnya kerjasama yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

d. Dampak/Manfaat KIA

Terimplementasinya sebuah kebijakan tentu harus disertai dengan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat. Adapun manfaat Kartu Identitas Anak yaitu sebagai identitas resmi diri anak, perlindungan anak dan sebagai pelayanan publik untuk mewujudkan hak terbaik bagi anak.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Jumat tanggal 9 April 2021 Pukul 09.00 WIB dengan bapak Satria Hamdani S.Sos M.AP selaku Kepala Bidang Pendaftaran Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat, beliau mengatakan bahwa " Dengan adanya kartu identitas anak, seorang anak dibekali identitas dimanapun mereka berada karena KIA memiliki fungsi yang sama seperti KTP. Dalam hal ini, Kartu Identitas Anak memiliki manfaat yang besar untuk kehidupan sehari-hari bagi anak serta Kartu Identitas Anak juga dapat memberikan perlindungan atas identitas anak seperti

mencegah terjadinya perdagangan anak, karena anak sudah memiliki identitas resmi oleh Kartu Identitas Anak.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Jumat 9 April 2021 Pukul 09.40 WIB dengan bapak Ahmad Zuhdi, selaku Kepala Seksi Identitas Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat, beliau mengatakan bahwa " KIA dibuat oleh pemerintah berdasarkan payung hukum, salahsatunya Peraturan Menteri Dalam Negeri No 2 Tahun 2016. Sesuai kedudukan dari Kartu Identitas Anak, fungsi dari KIA ditujukan untuk memberikan perlindungan kepada anak melalui identitas anak seperti dibidang imigrasi, pendidikan, perbankan, kesehatan. Tetapi pada nyatanya, bentuk kerjasama yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan bidang tersebut tidak berjalan dengan baik.

Kemudian berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 Pukul 10.10 dengan Ibu Zahriana selaku Kepala Seksi Pendataan Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat, beliau mengatakan bahwa " Manfaat Kartu Identitas Anak dalam memberikan perlindungan hak anak ialah dalam hal pengambilan BLT (bantuan Langsung Tunai), Pendaftaran Sekolah dan proses pembuatan paspor. Dalam hal ini, anak memiliki legalitas data yang didasarkan hukum yang kuat oleh Negara serta pemerintah ingin masalah perdagangan anak tidak sembarangan terjadi, karena anak tersebut sudah mempunyai identitas resmi”.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 Pukul 13.20 dengan Bapak Hartono, beliau mengatakan bahwa " untuk manfaat KIA dibidang pendidikan sudah dirasakan, seperti untuk pendaftaran sekolah anak di TK harus mempunyai KIA dan untuk mencegah terjadinya perdagangan anak belum dirasakan, beliau juga berharap bahwa KIA ini dapat memberikan perlindungan hak kepada anak khususnya mencegah terjadinya perdagangan anak".

Sama halnya wawancara yang dilakukan pada hari Rabu Tanggal 14 April 2021 Pukul 09:47 dengan Bapak Ponidi selaku masyarakat, beliau mengatakan bahwa " sejauh ini manfaat kartu identitas anak hanya untuk mendaftarkan anak ke sekolah, tetapi beliau berharap KIA dapat lebih berkembang di tengah masyarakat karena merupakan identitas resmi anak yang sah".

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa manfaat penerbitan Kartu Identitas Anak di Kabupaten Langkat sudah dapat dirasakan oleh sebagian masyarakat saja, tidak seluruh masyarakat merasakan manfaat kartu identitas anak dikarenakan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat hanya sebatas untuk pendaftaran sekolah anak saja. .

4.2 Pembahasan

a. Tercapainya tujuan dalam memberikan pelayanan KIA

Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk meningkatkan pendataan kepada anak, memenuhi hak konstitusi anak dan juga sebagai identitas resmi diri anak yang diberikan pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Langkat. Untuk mencapai hasil yang optimal diperlukan kerjasama dan sosialisasi kepada masyarakat umum dalam mengajak masyarakat untuk mengurus kartu identitas anaknya. Adanya tujuan dalam memberikan pelayanan KIA yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat yaitu sebagai pemberi pelayanan kepada masyarakat akan penerbitan Kartu Identitas Anak guna untuk melindungi hak anak melalui Kartu Identitas Anak.

Dalam penelitian ini, diketahui bahwa tujuan yang telah dicapai dari Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Dalam Rangka Perlindungan Hak Anak Di Kabupaten Langkat belum maksimal, dikarenakan dalam pelayanan penerbitan Kartu Identitas Anak Pada April 2021 hanya 20,17% dari 100% dikarenakan masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang pentingnya kartu identitas anak tersebut.

Kendala yang dihadapi masyarakat dalam pembuatan kartu identitas anak adalah sebagai berikut : 1. Kartu identitas anak dianggap tidak penting oleh sebagian warga masyarakat karena masih banyak yang belum mengetahui tentang penerapan kartu identitas anak (KIA) tersebut. Oleh karena itu masyarakat masih enggan untuk membuat kartu identitas anak tersebut 2. Sebagaimana kita ketahui bahwa sampai saat ini sosialisasi akan program kartu identitas anak (KIA) ini juga sangat minim dan masyarakat hampir tidak memiliki keinginan untuk mengurus Kartu Identitas Anak. Kondisi demikian tentunya menjadi salah satu ancaman dan kendala akan berjalannya kebijakan pemerintah tersebut. 3. Kartu identitas anak tersebut tidak memiliki alasan yang kuat untuk diterapkan sehingga banyak para

orang tua masih tidak peduli dengan kartu tersebut. 4. Karena kartu identitas anak (KIA) belum diwajibkan.

Menurut Widodo (Sutojo, 2015:4) mengatakan bahwa, “implementasi adalah suatu proses yang melibatkan sejumlah sumber-sumber daya yang didalamnya termasuk manusia, dana dan kemampuan operasional, oleh pemerintah maupun swasta (individu maupun kelompok) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pembuat kebijakan”

Berdasarkan pendapat diatas bahwa dalam memberikan pelayanan kartu Identitas Anak pemerintah Kabupaten Langkat belum maksimal dan efektif dalam melaksanakan tugas dan fungsinya hal ini dikarenakan masih banyak masyarakat yang belum memperoleh KIA.

b. Tindakan dalam memberikan pelayanan KIA

Sebuah kebijakan publik tidak bisa dilepas begitu saja tanpa dilakukan tindakan. Tindakan kebijakan dilakukan untuk dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang terjadi dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam hal ini dibutuhkan kerjasama antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan masyarakat agar pelayanan KIA dapat dilaksanakan dengan baik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat. Kerjasama yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat adalah dengan menjalin komunikasi dan berkoordinasi dengan masyarakat agar dapat memaksimalkan pelayanan penerbitan Kartu Identitas Anak.

Faktor-faktor yang mempengaruhi tindakan seperti perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Dalam perencanaan disusun beberapa program antara lain Mobil Keliling, ALDAKITA (Anak Lahir Dapat KK, Akta, KIA), RATUPATI (URUS SATU DAPAT TIGA). Program mobil keliling dilaksanakan di 23 kecamatan yang ada di Kabupaten Langkat yaitu babalan, bahorok, batang serangan, brandan barat, besitang, binjai, gebang, hinai, kuala, kutambaru, padang tualang, pangkalan susu, pematang jaya, salapian, sawit seberang, secanggang, sei bingei, sei lepan, selesai, sirapit, stabat, tanjung pura dan wampu. Mobil keliling di daerah-daerah tersebut sudah memiliki jadwal yang berbeda-beda untuk beroperasi.

Program ALDAKITA (Anak Lahir Dapat KK, Akta, KIA) hanya dilaksanakan di Kecamatan TanjungPura yang bekerjasama dengan RSUD TanjungPura. ALDAKITA merupakan program dari pemerintah kabupaten langkat untuk dapat meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan khususnya penerbitan KIA. Program RATUPATI (Urus Satu Dapat Tiga) merupakan program pemerintah Kabupaten Langkat untuk masyarakat, dimana masyarakat yang melakukan pengurusan perubahan KK langsung dapat 3 data identitas yaitu (KK,AKTA,KIA) tetapi program ini hanya dilaksanakan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat.

Evaluasi dalam 3 program tersebut dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Langkat selama 6 bulan sekali atau sama dengan 1 Tahun melaksanakan 2 kali evaluasi untuk program Mobil keliling, Aldakita dan Ratupati.

Menurut Harsono (2002:67) implementasi adalah suatu proses untuk melaksanakan kebijakan menjadi tindakan kebijakan dari kebijakan politik kedalam administrasi, pengembangan kebijakan dalam rangka penyempurnaan suatu program.

Berdasarkan pendapat diatas bahwa tindakan dalam memberikan pelayanan kartu identitas anak yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat bersama masyarakat terkait meningkatkan pengetahuan akan manfaat KIA di Kabupaten Langkat belum dapat dilaksanakan dengan efektif.

c. Tersedianya program KIA

Program merupakan modal dasar dalam terimplementasinya sebuah kebijakan. Sikap dan karakteristik dari para pelaksanaan peraturan dalam menyikapi suatu kebijakan merupakan faktor yang tidak dapat dikesampingkan. Jika para pelaksana peraturan setuju dengan isi suatu kebijakan, dan dalam hal ini berarti dengan tersedianya program, kemungkinan besar mereka akan melaksanakannya sebagaimana yang diinginkan oleh para pembuat kebijakan.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki 3 program guna meningkatkan pelayanan penerbitan kartu identitas anak, yakni Mobil Keliling, ALDAKITA (Anak Lahir Dapat KK,Akta,KIA) dan RATUPATI (Urus Satu Dapat Tiga). Selain itu, membuat kerja sama dengan pihak-pihak sekolah yang ada di beberapa Kabupaten Langkat yakni, Kecamatan TanjungPura, Bahorok, Binjai, Hinai, Stabat, Selesai, Secanggang hanya jenjang TK/PAUD saja.

Kedepannya akan melakukan kerja sama dengan pihak lain khususnya ketika berbelanja di toko-toko atau tempat yang bermitra dengan pemerintah daerah seperti toko buku agar mendapatkan diskon ketika berbelanja.

Mobil Pelayanan Keliling merupakan suatu program Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk menjemput bola guna memenuhi kebutuhan masyarakat terkait administrasi kependudukan. Mobil pelayanan keliling ini diterjunkan di 23 Kecamatan yang berada di kabupaten Langkat, yakni babalan, bahorok, batang serangan, brandan barat, besitang, binjai, gebang, hinai, kuala, kutambaru, padang tualang, pangkalan susu, pematang jaya, salapian, sawit seberang, secanggih, sei bingei, sei lepan, selesai, sirapit, stabat, tanjung pura dan wampu. Pelayanan yang diberikan oleh mobil pelayanan keliling sama halnya pelayanan yang diberikan di kantor Dinas kependudukan dan pencatatan Sipil. Mobil pelayanan keliling yang disediakan oleh pemerintah kabupaten Langkat dengan melaksanakan tugasnya secara bergantian di beberapa kecamatan yang ada di kabupaten Langkat. Mobil Pelayanan Keliling tidak memiliki jadwal tertulis untuk pelayanan keliling.

ALDAKITA (Anak Lahir Dapat KK, KIA dan Akta) merupakan program pelayanan penerbitan Dokumen Kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat yang bekerjasama dengan RSUD Tanjung Pura. Maksud dan tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk Penerbitan Biodata Penduduk dan Penerbitan Kartu Keluarga, Kartu Identitas Anak (KIA) dan Akta Kelahiran, penduduk yang berdomisili di Kabupaten Langkat dalam rangka peningkatan cakupan kepemilikan Akta Kelahiran anak usia 0-17 tahun

sekaligus peningkatan kualitas pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Tanjung Pura Kabupaten Langkat. Semua Dokumen Administrasi Kependudukan yang diterbitkan dalam perjanjian Kerjasama ini baik berupa Biodata Penduduk Kartu Keluarga, Kartu Identitas Anak (KIA) dan Akta Kelahiran bersifat gratis tanpa dipungut biaya.

RATUPATI (Urus Satu Dapat Tiga) merupakan program pelayanan penerbitan Dokumen Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat. Masyarakat yang melakukan pengurusan dokumen KK, akan langsung mendapatkan 3 dokumen sekaligus seperti KK, Akta dan KIA. Program ini dibuat untuk meningkatkan pendataan identitas kependudukan kepada masyarakat guna menjamin hak-hak warga Negara yang sah atas kepastian hukum.

Kerjasama dengan pihak ketiga dimungkinkan dalam penerbitan pelayanan kartu identitas anak (KIA) untuk memaksimalkan pemanfaatan kartu identitas anak (KIA) dan memberikan nilai tambah. Kerjasama yang dimaksud adalah kemitraan bisnis yang bergerak dalam bidang tempat bermain anak, rumah makan, taman bacaan, toko buku, tempat rekreasi, usaha ekonomi lainnya. Untuk mempermudah para orangtua agar mengetahui bagaimana penjelasan yang lengkap terhadap pemberlakuan kartu identitas anak tersebut (KIA). Sehingga tidak muncul polemik dan perdebatan baik dari masyarakat yang tidak tahu tentang kartu identitas anak tersebut dan bagaimana kegunaan kartu identitas anak tersebut.

Dalam pelaksanaan program yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat belum dapat dilaksanakan secara efektif karena berdasarkan wawancara yang didapat tidak semua masyarakat mengetahui adanya program tersebut yang dibuat oleh pemerintah.

Dwijowijoto (2003:158) implementasi kebijakan publik adalah cara-cara sebuah kebijakan dapat mencapai tujuan untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang dilakukan yaitu : a) langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau; b) melalui formulasi kebijakan turunan dari kebijakan publik tersebut.

Berdasarkan pendapat diatas bahwa tersedianya program kartu identitas anak yang ada belum dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat.

d. Dampak/Manfaat KIA

Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2016 dalam Rangka Perlindungan Hak Anak di Kabupaten Langkat memiliki dampak/manfaat dari kartu identitas anak tersebut. Manfaat kartu identitas anak tersebut yaitu sebagai identitas resmi diri anak, perlindungan anak dan sebagai pelayanan publik untuk mewujudkan hak terbaik bagi anak.

Dalam hal ini, tidak seluruh masyarakat merasakan manfaat dari Kartu Identitas Anak dikarenakan beberapa faktor yakni faktor internal dan eksternal. Faktor internal, yaitu : a. Kurangnya sarana dan prasarana dan Kurangnya anggaran yang di anggarkan pemerintah. Faktor eksternal a. Kurangnya sosialisasi

dari pemerintah terhadap program KIA b. Masih banyak masyarakat yang menganggap KIA ini tidaklah penting c. Adanya akta masih dianggap sudah cukup untuk identitas anak.

Menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier (1979) menjelaskan makna implementasi ini dengan mengatakan bahwa: memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan Negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa masyarakat belum dapat merasakan manfaat KIA dikarenakan masih sedikit masyarakat yang mengurus dan memperoleh Kartu Identitas Anak.

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak merupakan salahsatu bentuk kepedulian pemerintah terhadap perlindungan hak-hak warga Negara akan identitas. Identitas diperlukan guna melindungi warga Negara atas identitas diri yang resmi. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat telah melaksanakan program Kartu Identitas Anak sejak November tahun 2019.

Pada perkembangannya minat masyarakat untuk mengurus Kartu Identitas Anak meningkat , Hal ini dibuktikan dari jumlah Kartu Identitas Anak yang telah diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat, Pada tahun 2019-2020 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat hanya menerbitkan Kartu Identitas Anak dengan jumlah 30.000 Kartu. Berikutnya data pada akhir bulan April 2021 jumlah Kartu Identitas Anak yang telah diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat berjumlah 56.736 atau 20,17% dari 281.343 jumlah anak yang berumur kurang dari 17 tahun di kabupaten Langkat

Tercapainya tujuan dalam memberikan pelayanan Kartu Identitas Anak pemerintah Kabupaten Langkat belum maksimal dan efektif dalam melaksanakan tugas dan fungsinya hal ini dikarenakan masih banyak masyarakat yang belum mengurus dan memperoleh Kartu Identitas Anak. Pelayanan yang diberikan Dinas

kependudukan dan Pencatatan Sipil akan penerbitan Kartu Identitas Anak berupa pelayanan offline (dapat langsung ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) atau dengan mobil pelayanan keliling yang disediakan pemerintah di setiap kecamatan yang berada di Kabupaten Langkat dan Pelayanan Online.

Adapun program-program yang telah direncanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat berupa program mobil pelayanan keliling, ALDAKITA (Anak Lahir Dapat KK, Akta, KIA) dan RATUPATI (Urus Satu Dapat Tiga). Program tersebut sudah dilaksanakan di Kabupaten Langkat, akan tetapi implementasi dari program tersebut belum berjalan dengan baik dikarenakan tidak semua masyarakat mengetahui program yang telah dibuat oleh pemerintah tersebut. Dalam hal ini, manfaat dari Kartu Identitas Anak tidak dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat atau seluruh anak di kabupaten Langkat.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri No 2 Tahun 2016 Dalam Rangka Perlindungan Hak Anak di Kabupaten Langkat sudah terimplementasi, namun masih ada terdapat beberapa kendala antara lain kurangnya sarana dan prasarana, kurangnya anggaran yang dianggarkan pemerintah serta masih banyak masyarakat yang menganggap Kartu Identitas Anak tidak penting dikarenakan akta kelahiran masih dianggap cukup untuk memenuhi identitas resmi anak. Dalam hal ini diperlukannya keterlibatan masyarakat dalam hal perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi dari kebijakan terkait Kartu Identitas Anak yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil sehingga masyarakat mengetahui dengan jelas dan pasti akan manfaat/kegunaan Kartu Identitas Anak.

5.2 Saran

Dari hasil penelitian ini, penulis memberikan saran - saran yang dibutuhkan berdasarkan yang penulis alami selama penelitian mengenai Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri No 2 Tahun 2016 Dalam Rangka Perlindungan Hak Anak di Kabupaten Langkat sebagai berikut :

1. Diharapkan agar pemerintah Kabupaten Langkat agar lebih memfokuskan pada penerbitan kartu identitas anak agar sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 2 tahun 2016 sebagaimana mestinya telah diatur.
2. Diharapkan agar pemerintah terus melakukan sosialisasi terhadap pentingnya KIA kepada masyarakat dengan mengutamakan masyarakat yang berada di daerah kecil khususnya ke sekolah-sekolah yang ada di pedesaan agar masyarakat mengerti akan pentingnya kartu identitas anak tersebut.
3. Diharapkan agar sumber daya manusia ditekankan lebih tegas dan kompeten dalam menjalankan kebijakan ini, dan tegas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
4. Diharapkan agar pemerintah Kabupaten Langkat selalu memberikan pengawasan terhadap pelayanan penerbitan Kartu Identitas Anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Said Zainal, (2012) *Kebijakan Publik*, Jakarta, Penerbit Salemba Humanika.
- Adisasmita, Rahardjo. 2011. *Manajemen Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Agustino, Leo. (2008). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Budiharto, Widodo. 2014. *Teori dan Implementasi*. Edisi Revisi. Yogyakarta :Penerbit Andi.
- Carl Friedrich, *Man His Government*.196
- Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta, Gajah Mada University Pres.
- Djamil, Nasir M . 2013. *Anak Bukan Untuk Dihukum* , Jakarta: Sinar Grafika.
- Dwijowijoto, Ryant Nugroho. 2003. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Dye, Thomas R.2007 : *Kebijakan*. Bandung: Rosdakarya.
- Harsono. 2002. *Implementasi Kebijakan dan Politik*. Bandung: PT.Mutiara Sumber Widya.
- Mazmanian, Daniel H., dan Paul A.Sabatier.1979. *Analisis Kebijaksanaan*.Jakarta: Bumi Aksara
- Wahab ,Solichin, Abdul.2001. *Pengantar Analisa Kebijakan Negara* .Jakarta: Rieneka Cipta.
- Anderson,Subarsono.2014. *Kebijakan dan Kebijakan Publik*.Jakarta: Mandar Maju.
- Tachjan. (2008). *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung : AIPI Bandung.
- Dwiyanto, Agus.2016. *Memimpin Perubahan Di Birokrasi Pemerintah : Catatan Kritis Seorang Akademisi*. Yogyakarta. Gajah Mada University Press.

- Moleong, j, Lexy.2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung:PT.Remaja Rosdakarya..
- Muhammad Joni,dkk, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*,PT. Citra Aditya Bakti, Bandung,1999.
- Mulyadi, Deddy. 2015. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik: Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Cetakan Kesatu. Bandung: Alfabeta CV.
- Sinambela, LijanPoltak. 2006. *Reformasi Pelayanan Publik:Teori, Kebijakan, dan Implementasi*. Jakarta: PT. BumiAksara.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Usman & Nurdin. (2002). *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Waluyo. 2007. *Manajemen Publik (Konsep, Aplikasi, Dan Implementasi) Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Bandung: Mandarmaju.
- Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik :Teori dan Proses*. Yogyakarta :Med Press (Anggota IKAPI).

Jurnal

<http://e-journal.uajy.ac.id/6950/3/MIH201790.pdf>

<http://repository.unpas.ac.id/42926/>

<https://ojs.unud.ac.id/insdex.php/Kerthanegara/article/view/40184/24426>

Dokumen Resmi

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

LAMPIRAN

Pedoman Wawancara

ACC 20/03-2021

DAFTAR PEDOMAN WAWANCARA

JUDUL : IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NO 2
TAHUN 2016 DALAM RANGKA PERLINDUNGAN HAK ANAK DI
KABUPATEN LANGKAT

Nama :

Umur :

Jabatan:

a. Tercapainya tujuan dalam memberikan pelayanan KIA

1. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana pendataan identitas anak di Kabupaten Langkat?
2. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana hak anak dapat dilindungi melalui penerbitan Kartu Identitas Anak?
3. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana pelayanan yang diberikan untuk memperoleh Kartu Identitas Anak?

b. Tindakan dalam memberikan pelayanan KIA

1. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana tanggungjawab Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam memberikan pengetahuan akan manfaat Kartu Identitas Anak?
2. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana pengawasan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam pelayanan penerbitan Kartu Identitas Anak?

3. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana pengarahannya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk meningkatkan minat masyarakat dalam penerbitan Kartu Identitas Anak?

c. Tersedianya Program KIA

1. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana program yang dilakukan agar Kartu Identitas Anak dapat diakses oleh masyarakat?
2. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana program yang dilakukan agar meluasnya informasi pelayanan Kartu Identitas Anak?
3. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana program yang dilakukan untuk meningkatkan pelayanan Kartu Identitas Anak?

d. Dampak/Manfaat KIA

1. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana manfaat Kartu Identitas Anak agar dapat memberikan perlindungan hak anak?
2. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana manfaat Kartu Identitas Anak agar dapat digunakan untuk pemenuhan hak anak di bidang lainnya?
3. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana manfaat Kartu Identitas Anak agar dapat mencegah terjadinya perdagangan anak di Kabupaten Langkat?



Unggul, Cerdas & Terpercaya
menjawab surat ini agar disebutkan
or dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 • (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id

Sk-1

PERMOHONAN-PERSETUJUAN
JUDUL SKRIPSI

Kepada Yth.
Bapak/Ibu Ketua Jurusan: *Naili Chairyani SIPra Pd* Medan, *30 Desember* 20*20*..
FISIP UMSU
di
Medan.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, Saya yang bertanda tangan di bawah ini Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU:

Nama lengkap : *EVITA*
NPM : *1703100007*
Jurusan : *ILMU ADMINISTRASI PUBLIK*
Tabungan sks : *131... sks, IP Kumulatif 3,57.*

Mengajukan permohonan persetujuan judul skripsi :

No	Judul	Status
1	<i>Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri No 2 Tahun 2016 dalam Rangka Perlindungan Fask Anak di Kabupaten Langkat</i>	<i>[Signature]</i>
2	<i>Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri No 7 Tahun 2019 dalam rangka Peningkatan Pelayanan Pemerintah Karbu. Identitas Anak di Kabupaten Langkat</i>	
3	<i>Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri No 7 tahun 2019 dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada penduduk secara daring di Kabupaten Langkat</i>	

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Tanda bukti lunas beban SP2 tahap berjalan;
2. Daftar Kemajuan Akademik Mahasiswa (DKAM) yang dikeluarkan oleh Dekan.
3. Tanda bukti Lunas Uang/Biaya Seminar Proposal.*).

Demikianlah permohonan Saya, atas pemeriksaan dan persetujuan Bapak/Ibu, Saya ucapkan terima kasih. *Wassalam.*

Rekomendasi Ketua Jurusan :
Diteruskan kepada Dekan untuk
Penetapan Judul dan Pembimbing.

Medan, tgl.20....

Ketua, *[Signature]*

Pemohon, *[Signature]*

(.....*EVITA*.....)

002: *Naili Chairyani*



Unggul | Cerdas | Terpercaya
Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

SURAT PENETAPAN JUDUL SKRIPSI
DAN PEMBIMBING

Nomor : 152/SK/IL3-AU/UMSU-03/F/2021

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Nomor: 975/SK/IL3/UMSU-03/F/2018 Tanggal 15 Rabiul Awwal 1440 H/ 23 November 2018 dan Rekomendasi Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik tertanggal : **30 Desember 2020** dengan ini menetapkan judul skripsi dan pembimbing penulisan untuk mahasiswa sebagai berikut :

Nama mahasiswa : **EVITA**
N P M : 1703100007
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Semester : VII (Tujuh) Tahun Akademik 2020/2021
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NO. 2 TAHUN 2016 DALAM RANGKA PERLINDUNGAN HAK ANAK DI KABUPATEN LANGKAT**
Pembimbing : **NALIL KHAIRIAH, S.IP., M.Pd.**

Dengan demikian telah diizinkan menulis skripsi, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penulisan skripsi harus memenuhi prosedur dan tahapan yang berpedoman kepada ketentuan sebagaimana tertuang di dalam Surat Keputusan Dekan FISIP UMSU Nomor: 975/SK/IL3/UMSU-03/F/2018 Tanggal 15 Rabiul Awwal 1440 H/ 23 November 2018.
2. Sesuai dengan nomor terdaftar di Program Studi Ilmu Administrasi Publik: 002.17.0310 tahun 2021.
3. Penetapan judul skripsi dan pembimbing ini dan naskah skripsi dinyatakan batal apabila tidak selesai sebelum masa kadaluarsa atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Masa Kadaluarsa tanggal: 30 Desember 2021.



Ditetapkan di Medan,
Medan, 06 Rajab 1442 H
18 Februari 2021 M

Dekan

DR. ARIFIN SALEH., S.Sos., MSP.

Tembusan :

1. Ketua P.S. Ilmu Administrasi Publik FISIP UMSU di Medan;
2. Pembimbing ybs. di Medan;
3. Pertiinggal.

Surat Keterangan Selesai Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Komplek Perkantoran Jalan T. Amir Hamzah – Stabat, Kode Pos 20814
Telpon / Fax. (061) 8911913 e-mail : catpil.langkat@gmail.com
Website : www.disdukcapil.langkatkab.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 470- 0629 /DUKCAPIL/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **FAIZAL RIZAL MATONDANG, S.Sos, M.AP**
NIP : 196911071993031009
Jabatan : **KEPALA DINAS**

Menerangkan bahwa :

Nama : Evita
NPM : 1703100007
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU

Telah menyelesaikan tugas Penelitian di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Langkat di Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil selama 1 (satu) bulan mulai dari 04 April 2021 s/d 04 Mei 2021.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Stabat : 04 Mei 2021

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LANGKAT**

FAIZAL RIZAL MATONDANG, S.Sos, M.AP

Pembina TK. I

NIP. 19691107 199303 1 009



Unggul | Cerdas | Terpercaya
Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Sk-3

PERMOHONAN
SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Kepada Yth.

Bapak Dekan FISIP UMSU

di

Medan.

Medan, 19 - Februari 2021.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : Evita
N P M : 1703100007
Jurusan : Ilmu Administrasi Public

mengajukan permohonan mengikuti Seminar Proposal Skripsi yang ditetapkan dengan Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing Nomor. 007.../SK/IL.3/UMSU-03/F/2021... tanggal dengan judul sebagai berikut :

Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2016
Dalam Rangka Perlindungan Hak Anak Di Kabupaten Langkat
.....
.....
.....
.....

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Surat Penetapan Judul Skripsi (SK - 1);
2. Surat Penetapan Pembimbing (SK-2);
3. DKAM yang telah disahkan;
4. Kartu Hasil Studi Semester 1 s/d terakhir ASLI;
5. Tanda Bukti Lunas Beban SPP tahap berjalan;
6. Tanda Bukti Lunas Biaya Seminar Proposal Skripsi;
7. Proposal Skripsi yang telah disahkan oleh Pembimbing (rangkap - 3)
8. Semua berkas dimasukkan ke dalam MAP warna BIRU.

Demikianlah permohonan saya untuk pengurusan selanjutnya. Atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih. *Wassalam.*

Menyetujui :

Pembimbing

(Ant)

Pemohon,

(Evita)

SK-4

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

SK-4

UNDANGAN/PANGGILAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nomor : 263/UND/II.3-AU/UMSU-03/F/2021



Program Studi : **Ilmu Administrasi Publik**
Hari, Tanggal : **Sabtu, 27 Februari 2021**
Waktu : **10.00 WIB s.d. selesai**
Tempat : **Online/Daring**
Pemimpin Seminar : **Nalil Khairiah, S.IP., M.Pd.**

No.	NAMA MAHASISWA	NOMOR POKOK MAHASISWA	PENANGGAP	PEMBIMBING	JUDUL SKRIPSI
11	ZULFANDI ZAHARI	1603100061	NALIL KHAIRIAH, S.IP, M.Pd	Drs. R. KUSNADI, M.AP.	FUNGSI PERENCANAAN DALAM MENINGKATKAN EFEKTIVITAS PELAYANAN KEBERSIHAN DI DINAS KEBERSIHAN
12	EVITA	1703100007	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos, M.SP	NALIL KHAIRIAH, S.IP, M.Pd	IMPELEMENTASI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NO.2 TAHUN 2016 DALAM RANGKA PERLINDUNGAN HAK ANAK DI KABUPATEN LANGKAT
13	RAHAYU	1703100028	AFFAN AL-QUDDUS, S.Sos., M.Si	Drs. R. KUSNADI, M.AP.	KINERJA PEGAWAI DALAM PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS AKTIF DI BADAN PUSAT STATISTIK KOTA SIBOLGA
14	FATIMAH SYAHRA LUBIS	1703100017	AFFAN AL-QUDDUS, S.Sos., M.Si	Dr. SITI HAJAR, S.Sos, M.SP	IMPLEMENTASI KEBUAKAN PNPM MANDIRI PARIWISATA MELALUI DESA WISATA TERHADAP PENGEMBANGAN PARIWISATA DI KABUPATEN MANDAILING NATAL
15	AQILAH FADIA	1703100037	Dr. MOHD. YUSRI., M.Si.	Dr. SITI HAJAR, S.Sos, M.SP	ANALISIS PROGRAM KERJASAMA ANTAR DESA DALAM PENGEMBANGAN BADAN USAHA MILIK DESA DI DESA PEMATANG JOHAR

Medan, 13 Rajab 1442 H

25 Februari 2021 M

Dr. Arifurrahman, S.Sos., M.SP.



KONTAK



Jl. Bakti Abri Dusun II



0895-4137-06788



Evitautami72@gmail.com

SKILL

- ON TIME
- TIM WORK
- MS. WORD
- MS. POWER POINT

Made with PosterMyWall.com

EVITA

Suka Makmur, 16 Oktober 1999

Saya mahasiswi Program Studi Ilmu Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Usia saya 22 tahun. Keterampilan yang saya miliki ialah mampu mengoperasikan microsoft word, disiplin dan kesopanan merupakan karakter inti dari kepribadian saya.



PENDIDIKAN

1. Anggota Divisi Diskusi dan Seminar HMJ IAP Tahun 2017-2018
2. Sekretaris divisi Kewirausahaan HMJ IAP Tahun 2018-2019
3. Ketua Umum HMJ IAP Tahun 2019-2020



ORGANISASI & KOMUNITAS

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Ilmu Administrasi Publik 2017

Prestasi dan pelatihan

1. Sekretaris Panitia Diskusi Seminar HMJ IAP FISIP UMSU Tahun 2017
2. Ketua Panitia Pelantikan Kepengurusan HMJ IAP Tahun 2018
3. Peserta pelatihan Humas Yuniior 2018
4. Delegasi Pertemuan administrator Muda Se-Sumatera di Universitas Riau 2018
5. Delegasi Temu Administrator Muda Indonesia 2019 di Universitas Sebelas Maret
6. Peserta Program Kreativitas Mahasiswa Tahun 2020
7. Peserta Program Hibah Bina Desa 2019
8. Peserta Program Hibah Bina Desa 2020